



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH
DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa dan sesuai Berita Acara Rapat Nomor 025/113/418.33/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri serta dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motifasi kerja perlu disusun Pedoman Pakaian Dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, khusus yang mengatur pakaian dinas kepala daerah dan kepala desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kediri.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pakaian Dinas adalah seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya .
8. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan antar sesama ;
- b. perwujudan kedisiplinan, ketertiban dan pengabdian;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL ;
 - d. Pakaian Sipil ;
 - e. Pakaian Korpri; dan
 - f. Pakaian Seragam Upacara Pembina Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat disingkat PSUP Hansip / Linmas.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari ;
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
 - c. Pakaian Korpri; dan
 - d. Pakaian Seragam Harian Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat disingkat PSH Hansip / Linmas.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, kancing 5 buah, dua kantong atas tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
 - b. PDH Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kancing 5 buah, dua kantong bawah terbuka kanan dan kiri;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- c. PDH wanita hamil, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm, dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan dipakai pada Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipakai oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, kancing 5 buah, dua kantong atas tutup kanan dan kiri ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
 - b. PDH Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, kancing 5 buah, dua kantong bawah terbuka kanan dan kiri;

- 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- c. PDH wanita hamil, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang ;
 - 2) Rok 15 cm, dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, lambang daerah, peci harian atau muts, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan dipakai pada Hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Pakaian yang dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas;
 - 2) Celana panjang warna putih;
 - 3) Kaos kaki dan sepatu bertali semua berwarna putih ; dan

4) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa.

b. PDU wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

1) Kemeja lengan panjang warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas;

2) Rok 15 cm dibawah lutut warna putih ;

3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;

4) Sepatu pantofel berwarna putih ; dan

5) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa.

c. PDU wanita hamil, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:

1) Kemeja lengan panjang warna putih, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang dasi berwarna hitam polos dengan kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas;

2) Rok 15 cm dibawah lutut warna putih;

3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang dasi berwarna hitam polos dengan kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas dan rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;

4) Sepatu pantofel berwarna putih ; dan

5) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Huruf b adalah Pakaian yang dipakai oleh Kepala Desa pada waktu upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas;
 - 2) Celana panjang warna putih;
 - 3) Kaos kaki dan sepatu bertali semua berwarna putih ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa.
 - b. PDU wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang warna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut warna putih;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, dan jas warna putih dengan empat saku yaitu dua saku tempel kanan dan kiri atas dan dua saku dalam bawah kanan dan kiri tertutup, kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna putih ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa
 - d. PDU wanita hamil, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang warna putih, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang, dengan kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas, dasi berwarna hitam polos;
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut warna putih;
- 3) Dalam hal pegawai wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, berlidah bahu, berflui depan dan belakang serta sambungan depan dan belakang dengan kancing berjumlah 4 berlambang garuda warna kuning emas, dasi berwarna hitam polos dan rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
- 4) Sepatu pantofel berwarna putih ; dan
- 5) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan tanda jasa

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pakaian seragam yang dipakai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna coklat tua atau biru tua.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDL pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang bermanset, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas tertutup kanan dan kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana Panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, tanda jabatan dan papan nama.
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek/panjang, krah rebah dan terbuka, dua saku bawah tempel terbuka kanan kiri, kancing empat buah ;
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
- 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
- 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
- 5) Lencana KORPRI, tanda jabatan dan papan nama.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf d adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pakaian Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, adalah pakaian yang dikenakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna coklat tua atau biru tua.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku yaitu satu saku dalam kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;

- 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan.
- b. PSH Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Baju lengan pendek, krah rebah dan terbuka, tiga saku yaitu satu tempel kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri tertutup, kancing lima buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.


Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, adalah Pakaian yang dikenakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu menghadiri upacara bukan upacara kenegaraan atau menerima tamu dari luar negeri dan menghadiri rapat Paripurna DPRD pada saat penyampaian Pendapat Akhir.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna coklat tua atau biru tua.
- (3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku yaitu satu saku tempel kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana Panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ; dan
 - 4) Papan nama dan tanda jabatan.

II. PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PDH PRIA




KETERANGAN :

- a . Peci /Muts Warna Khaki
- b . Tanda Pangkat Harian
- c . Papan nama
- d . Lengan pendek
- e . Saku tertutup
- f . Tanda Jabatan
- g . Kancing baju 5 buah

- h . Saku celana depan
- i . Krah berdiri
- j . Lencana korpri
- k . Tanda lokasi Kab. Kediri
- l . Logo Kabupaten Kediri
- m . Ikat pinggang

- o . Saku celana belakang
- p . Celana panjang
- q . Sepatu hitam

2. PDH WANITA




KETERANGAN :

a . Peci /Muts Warna Khaki
 b . Tanda Pangkat Harian
 c . Papan nama
 d . Lengan pendek
 e . Tanda Jabatan
 f . Kancing baju 5 buah

g . Saku Tertutup Depan
 h . Sepatu hitam
 i . Krah Rebah
 j . Lencana korpri
 k . Tanda lokasi Kab. Kediri
 l . Logo Kabupaten Kediri

m . Kupnat baju depan
 n . Kupnat Baju Belakang
 o . Rok/Celana Panjang

3. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

a . Peci /Muts Warna Khaki
b . Tanda Pangkat Harian
c . Papan nama
d . Lengan pendek
e . Tanda Jabatan
f . Kancing baju 5 buah

g . Plui baju depan
h . Krah rebah
i . Lencana korpri
j . Tanda lokasi Kab. Kediri
k . Logo Kabupaten Kediri
l . Pita Tanda Jasa

m . Flui Baju Belakang
n . Sambungan
o . Rok / Celana Panjang
p . Sepatu hitam

4. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :


a . Kerudung/Jilbab
b . Tanda Pangkat Harian
c . Papan nama
d . Tanda Jabatan
e . Kancing baju 5 buah
f . Lengan panjang

g . Saku tertutup
h . Krah Rebah
i . Lencana korpri
j . Tanda lokasi Kab. Kediri
k . Logo Kabupaten Kediri

l . Kupnet depan
m . Rok / Celana Panjang
n . Sepatu hitam

B. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PDU PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a . Topi Warna Hitam | g . Kancing Garuda warna perak | m . Saku atas tertutup |
| b . Dasi | H. Saku bawah tertutup | n . Belahan jahitan |
| c . Tanda Pangkat Upacara | i . Garuda warna perak | o . Belahan Jas belakang |
| d . Jas Warna Putih | j . Kemeja Warna putih | p . Celama panjang warna putih |
| e . Papan Nama | k . Lencana Korpri | q . Sepatu Warna Putih |
| f . Tanda Jabatan | l . Tanda Jasa | |

2. PDU WANITA



KETERANGAN :


- a . Topi Warna Hitam
- b . Dasi Warna Hitam
- c . Tanda Pangkat Upacara
- d . Jas Warna Putih
- e . Papan Nama
- f . Tanda Jabatan

- g . Kancing Garuda warna perak
- H Saku bawah dalam dg tutup
- i . Garuda warna perak
- j . Kemeja Warna putih
- k . Lencana Korpri
- l . Pita Tanda Jasa

- m . Saku atas luar dg tutup
- n . Rok putih 15 cm dibawah lutut
- o . Plui satu rempel
- p . Sepatu Warna Putih

D. PAKAIAN SERAGAM HARIAN HANSIP / LINMAS KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PSH HANSIP PRIA




KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| a. Topi Lapangan | f. Papan Nama | l. Logo Kabupaten Kediri |
| b. Krah Berdiri | g. Tali Peluit Khusus bagi pembina | m. Lencana Korpri |
| c. Lidah Bahu | h. Ikat Pinggang Hitam | n. Papan nama Linmas / Hansip |
| d. Tanda Lokasi Hansip/Linmas | i. Logo Linmas | o. Timang |
| e. Badge Depdagri | j. Tanda Monogram | p. Sepatu Hitam bertali |
| | k. Tanda Lokasi Kabupaten Kediri | q. Saku belakang |

3. PDU WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a . Topi Warna Hitam
- b . Tanda Pangkat Upacara
- c . Dasi Warna Hitam
- d . Papan Nama
- e . Tanda Jabatan

- f . Kancing Garuda warna perak
- G Garuda warna perak
- h . Lencana Korpri
- i . Pita Tanda Jasa

- j . Rok putih 15 cm dibawah lutut
- k . Sepatu Warna Putih

3. PDU WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| a . Topi Warna Hitam | g . Kancing Garuda warna perak | m . Saku atas luar dg tutup |
| b . Dasi Warna Hitam | h . Saku bawah dalam dg tutup | n . Rok panjang |
| c . Tanda Pangkat Upacara | i . Garuda warna perak | o . Plui satu rempel |
| d . Jas Warna Putih | j . Kemeja Warna putih | p . Sepatu Warna Putih |
| e . Papan Nama | k . Lencana Korpri | |
| f . Tanda Jabatan | l . Pita Tanda Jasa | |

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PSL PRIA




KETERANGAN :

- a . Kemeja lengan panjang
- b . Dasi
- c . Jas lengan panjang
- d . Saku dalam kecil

- e . Kancing 3 buah
- f . Tutup saku dalam
- g . Celana Panjang

2. PSL WANITA




KETERANGAN :

- a . Krah hem berdiri
- b . Dasi
- c . Jas lengan panjang
- d . Saku dalam kecil

- e . Kancing 3 buah
- f . Tutup saku dalam
- g . Rok


3. PSL WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a . Kerudung polos tidak bermotif | e . Saku dalam kecil |
| b . Krah hem berdiri | f . Kancing 3 buah |
| c . Dasi | g . Tutup saku dalam |
| d . Jas lengan panjang | h . Rok |

4. PSL WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a . Krah hem berdiri
- b . Dasi
- c . Jas lengan panjang
- d . Kancing 3 buah
- e . Rok

G. PAKAIAN SERAGAM KORPRI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. SERAGAM KORPRI PRIA



KETERANGAN :

- a. Songkok Hitam
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Pangkat

2. SERAGAM KORPRI WANITA




KETERANGAN :

- a. Songkok Hitam
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Jabatan

H.. PAKAIAN SERAGAM UPACARA PEMBINA HANSIP/LINMAS DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PSUP PRIA




KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Topi | f. Papan Nama | k. Lencana KORPRI |
| b. Krah Berdiri | g. Tali Peluit | l. Papan nama Linmas / Hansip |
| c. Lidah Bahu | h. Ikat Pinggang Kain Hijau Muda | m. Sepatu Hitam Bertali |
| d. Monogram Hansip/Linmas | i. Tanda Lokasi Markas Hansip | n. Logo Hansip/Linmas |
| e. Badge Depdagri | j. Badge Hansip/Linmas | o. Celana Panjang |

2. PSUP WANITA




KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Topi | f. Papan Nama | k. Lencana KORPRI |
| b. Krah Berdiri | g. Tali Peluit | l. Papan nama Linmas / Hansip |
| c. Lidah Bahu | h. Ikat Pinggang Hitam | m. Sepatu Hitam |
| d. Monogram Hansip/Linmas | i. Tanda Lokasi Markas Hansip | n. Logo Hansip/Linmas |
| e. Logo Hansip/Linmas | j. Badge Hansip/Linmas | o. Rok Panjang |

C. PAKAIAN SERAGAM KORPRI KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. SERAGAM KORPRI PRIA



KETERANGAN :

- a. Songkok Hitam
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Pangkat


2. SERAGAM KORPRI WANITA



KETERANGAN :

- a. Songkok Hitam
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Jabatan

2. PSH HANSIP WANITA




KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| a. Topi lapangan | f. Papan Nama | k. Lencana KORPRI |
| b. Krah Rebah | g. Tali Peluit | l. Tulisan Linmas / Hansip |
| c. Lidah Bahu | h. Ikat Pinggang Hitam | m. Sepatu Hitam |
| d. Tanda Lokasi Hansip/Linmas | i. Tanda Lokasi Kabupaten Kediri | n. Timang |
| e. Logo Depdagri | j. Logo Hansip/Linmasi | o. Logo Linmas |
| | | p. Tanda Monogram |

3. PSH HANSIP WANITA HAMIL



KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda


- a. Topi lapangan
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Depdagri
- d. Papan nama
- e. Logo Depdagri

- f. Kancing baju 5 buah
- g. Flui Baju depan
- h. Krah rebah
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda Lokasi Kabupaten Kediri

- k. Badge Hansip / Limas
- l. Tulisan Linmas / Hansip
- m. Plui Baju Belakang
- n. Monogram

4. PSH WANITA BERJILBAB

Depan



KETERANGAN :

Warna : Hijau Muda

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| a. Topi lapangan | g. Tali Peluit | m. Sepatu Hitam |
| b. Krah Rebah | h. Ikat Pinggang Hitam | n. Timang |
| c. Lidah Bahu | i. Tanda Lokasi Kabupaten Kediri | o. Logo Linmas |
| d. Tanda Lokasi Hansip/Linmas | j. Logo Hansip/Linmas | p. Tanda Monogram |
| e. Logo Depdagri | k. Lencana KORPRI | |
| f. Papan Nama | l. Tulisan Linmas / Hansip | |

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Eko Sujatmiko
EKO SUJATMIKO

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI

I. ATRIBUT

A. Atribut Pada Topi :

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari jari vertical 3.75 cm

Jari-jari horizontal 3.50 cm

2. Kepala Desa



Bahan dasar logam warna perak


Lambang Negara

Kain Hitam :

Jari jari vertical 3.75 cm

Jari-jari horizontal 3.50 cm


B. Topi Upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan Kapas dibordir
- d. Pita Emas

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



2. Kepala Desa




C. Mutz Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa

Dari Depan



1) Peci/Mutz untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



2) Peci/Mutz Kepala Desa



D. Kopiah

Dari samping



Dari Depan




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

II. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA

1. Kepala Daerah


a. Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar Logam Warna Perak
- Bahan dasar logam, warna kuning emas

b. Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar logam, warna kuning emas

2. Wakil Kepala Daerah


a. Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar Logam Warna Perak
- Bahan dasar logam, warna kuning emas

b. Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar logam warna kuning emas

3. Kepala Desa


a. Tanda Pangkat Harian



Keterangan :

- Bahan dasar logam warna Perak
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam, warna perak

a. Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

- Bahan dasar logam warna Perak
- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam, warna perak

III. TANDA JABATAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA


1. Tanda Jabatan Kepala Daerah



Keterangan :

1. Bentuk bulat
2. Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna dasar perak
4. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas
5. Ukuran garis tengah :
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
 - b. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm


2. Tanda Jabatan Wakil Kepala Daerah



Keterangan :

1. Bentuk oval
2. Bahan dasar garuda logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak
4. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas
5. Ukuran garis tengah :
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
 - b. Sinar horizontal : 3 cm
 - c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

3. Tanda Jabatan Kepala Desa



Keterangan :

1. Bentuk bulat
2. Bahan dasar garuda logam, warna perak
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak
4. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna Perak
5. Ukuran garis tengah :
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
 - b. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI




V. PAPAN NAMA



VI. TANDA LOKASI



VII. LAMBANG DAERAH/LOGO



I. ISI GAMBAR LAMBANG

- a. Bintang sudut lima
- b. Ganesya Kediri
- c. Gunung Kelud Berapi
- d. Sungai Brantas
- e. Padi Sauli dan Bunga Kapas
- f. Langit
- g. Tulisan "Canda Birawa" Diatas Pita Putih

II. MAKNA MASING-MASING GAMBAR :


1. Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.
2. Ganesya Kediri berwarna Abu-abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang bejana (mangkuk) beratribut kapak dan tasbih , adalah lambang pengetahuan dan kebijaksanaan . Gambar Ganesya ini juga menjadi tanda pengenal spesifik daerah Kediri
3. Gunung Kelud Berapi dalam kawahnya berwarna hitam dan merah adalah lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat sentausa dan tak kunjung padam.
4. Sungai Brantas berwarna biru adalah lambang kesuburan daerah (Lohjinawi)
5. Ladang dan Sawah berwarna Hijau dan Kuning adalah lambang kemakmuran daerah (cukup sandang dan cukup pangan)
6. Padi Sauli berwarna kuning berbutir 17 , bunga kapas berwarna Putih berjumlah 8 dengan tangkai berwarna hijau berkelompok 4 dan berhelai bunga 5 adalah lambang semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Sandang Pangan
7. Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan damai.
8. Tulisan "Canda Birawa" diatas Pita putih adalah nama lambang Kabupaten Kediri bermakna suatu ikatan persatuan yang suci dan tulus ikhlas dari segenap lapisan masyarakat hingga merupakan kekuatan yang berlipat ganda bersemangat patah tumbuh hilang berganti.

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO

- b. PSR wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku yaitu satu saku tempel kiri atas dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang, rok panjang/celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif ;
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 5) Papan nama dan tanda jabatan.
- (4) PSR wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, adalah Pakaian yang dikenakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu menghadiri upacara resmi kenegaraan atau pada saat bepergian secara resmi keluar daerah / negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna coklat tua atau biru tua.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PSL Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Jas lengan panjang, tiga saku yaitu satu saku kiri atas dan dua saku bawah kanan dan kiri tertutup, kancing tiga buah ;
 - 2) Celana panjang;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua berwarna hitam ;
 - 4) Memakai kemeja, berdasi yang warnanya disesuaikan dengan warna jas.
- b. PSL wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Jas lengan panjang, tiga saku yaitu satu saku kiri atas dan dua saku bawah kanan dan kiri tertutup, kancing tiga buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Memakai blouse, berdasi / scraft yang warnanya disesuaikan dengan warna jas ;

- 4) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai rok panjang / celana panjang sampai mata kaki, kerudung agar disesuaikan dengan warna jas dan tidak bermotif ; dan
 - 5) Sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 13

- (1) Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah pakaian yang dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa pada setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya serta pada acara-acara tertentu.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batik Korpri dengan celana / rok berwarna biru tua.
- (3) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Korpri Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Kemeja lengan panjang, leher berdiri dan terbuka, satu saku tempel kiri atas, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu bertali semua berwarna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ; dan
 - 5) Songkok hitam.
 - b. Pakaian Korpri Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Blouse/baju lengan panjang, dengan dua kancing variasi tanpa manset, leher terbuka, tiga saku yaitu satu saku dalam kiri atas dan dua saku dibawah yaitu kanan dan kiri tertutup, kancing empat buah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang sampai mata kaki, kerudung warna biru tua dan tidak bermotif ;

- 3) Sepatu pantofel berwarna hitam ; dan
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Pakaian Korpri wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Hansip/Linmas

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Pertahanan Sipil (Pakaian Hansip) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah seragam berwarna hijau muda yang dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pakaian Hansip/Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu melaksanakan Upacara Hari Hansip/Linmas sedangkan bagi Kepala Desa dipakai pada tiap Hari Senin.

Pasal 15

- (1) Pakaian Hansip/Linmas yang dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ketika bertindak selaku Pembina upacara adalah Pakaian Seragam Upacara Pembina (PSUP) Hansip yang terdiri dari :
 - a. PSUP Pria, dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Jas lengan pendek warna hijau muda, memakai lidah pendek, saku empat memakai tutup krah biasa, ban pinggang dari kain warna hijau muda memakai timang kuningan dan kancing dari kuningan ;
 - 2) Celana panjang tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - 3) Sepatu rendah dari kulit bertali dan kaos kaki semua berwarna hitam ;
 - 4) Lencana KORPRI, Badge Departemen Dalam Negeri, badge Hansip/Linmas, papan nama, tanda lokasi Kabupaten Kediri, Monogram Hansip/Linmas dan papan nama Hansip/Linmas ; dan
 - 5) Topi pet berwarna hijau muda, lingkaran berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda.
 - b. PSUP Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Jas buka lengan pendek, dua tutup saku bawah kanan dan kiri (saku palsu), ban pinggang dari kain warna hijau muda memakai timang kuningan dan kancing dari kuningan ;

- 2) Rok 15 cm dibawah lutut, dengan dua lipatan pada bagian perut ;
 - 3) Dalam hal wanita yang menggunakan busana muslim, memakai baju lengan panjang rok panjang/celana panjang semata kaki, pemakaian kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian dan tidak bermotif.
 - 4) Sepatu pantofel berwarna hitam ;
 - 5) Lencana KORPRI, Badge Departemen Dalam Negeri, badge Hansip/Linmas, papan nama, tanda lokasi Kabupaten Kediri, Monogram Hansip/Linmas dan papan nama Hansip/Linmas ; dan
 - 6) Topi pet berwarna hijau muda, lingkaran berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda.
- (2) PSUP Hansip/Linmas bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 16

- (1) Pakaian Hansip/Linmas yang dipakai oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah Pakaian Seragam Harian (PSH) Hansip/Linmas yang) terdiri dari :
- a. PSH Hansip/Linmas Pria, dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku atas tertutup dua buah kanan dan kiri, kancing lima buah ;
 - 2) Celana panjang tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ;
 - 3) Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam pada timang bertuliskan :
Pertahanan Sipil / Linmas ;
 - 4) Sepatu rendah dari kulit bertali, dan kaos kaki berwarna hitam;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 6) Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
 - b. PSH Hansip/Linmas Wanita, dengan ketentuan dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua saku bawah tertutup kanan dan kiri, empat buah kancing, dengan leher terbuka rendah ;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut, dengan dua lipatan pada bagian perut ;
 - 3) Bagi wanita yang menggunakan busana muslim, baju lengan panjang rok panjang/celana panjang semata kaki, pemakaian kerudung agar disesuaikan dengan warna pakaian ;
 - 4) Ikat pinggang dari kanvas pada timang bertuliskan :
Pertahanan Sipil/Linmas, sepatu tertutup pantofel berwarna hitam ;

- 5) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal ; dan
 - 6) Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda.
- (2) PSH Hansip/Linmas bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 17

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Tanda Lokasi ; dan
- h. Lambang daerah.

(2) Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara, terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam ;
- b. Peci harian atau muts, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- c. Kopiah, terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam polos ; dan
- d. Topi Lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan warna pakaian.

Bagian Kedua

Tanda Pangkat

Pasal 19

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Harian ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipakai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbuat dari :
- a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipakai Kepala Desa terbuat dari :
- a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak.
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Ketiga

Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Keempat

Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah atribut yang menunjukkan sebagai anggota KORPRI.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PDU dan PDL terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL dan terletak didada sebelah kiri.

Bagian Kelima

Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara yang terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (3) Pita Tanda Jasa dan Bintang Jasa dipakai didada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda jasa.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f adalah atribut yang menunjuk nama Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Kepala Desa yang dipakai didada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PDU dan PDL tersebut dari bahan dasar ebonit/plastik, berwarna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Ketujuh

Tanda lokasi

Pasal 24

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g adalah atribut yang menunjukkan daerah kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa yang dipakai pada PDH, yaitu Tanda Lokasi Kabupaten Kediri.

- (2) Tanda Lokasi Kabupaten Kediri dipakai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Tanda Lokasi Kabupaten Kediri berupa kain dan jahitan bordir yang bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Bagian Kedelapan

Lambang Daerah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian serta gambar dan lokasi Kabupaten Kediri.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kediri berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
- (2) Pengadaan pakaian dinas bagi Kepala Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapannya tersebut merupakan seragam yang harus dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mengatur Pakaian Dinas dan kelengkapannya untuk Kepala Daerah, Wakil kepala Daerah dan Kepala Desa sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 6 - 2009
BUPATI KEDIRI,
ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 6 - 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009
NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EKO SUJATMIKO

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI

I. PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PDH PRIA




KETERANGAN :

- a . Peci /Muts Warna Khaki
- b . Tanda Pangkat Harian
- c . Papan nama
- d . Lengan pendek
- e . Saku tertutup
- f . Tanda Jabatan
- g . Kancing baju 5 buah

- h . Saku celana depan
- i . Krah berdiri
- j . Lencana KORPRI
- k . Tanda lokasi Kab. Kediri
- l . Logo Kabupaten Kediri
- m . Ikat pinggang
- n . Sambungan bahu belakang

- o . Saku celana belakang
- p . Celana panjang
- q . Sepatu hitam

4. PDH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

a . Kerudung/Jilbab
b . Tanda Pangkat Harian
c . Papan nama
d . Tanda Jabatan
e . Kancing baju 5 buah
f . Lengan panjang

g . Saku tertutup
h . Krah Rebah
i . Lencana korpri
j . Tanda lokasi Kab. Kediri
k . Logo Kabupaten Kediri

l . Kupnet depan
m . Rok / Celana Panjang
n . Sepatu hitam

2. PDH WANITA




KETERANGAN :

a . Peci /Muts Warna Khaki
 b . Tanda Pangkat Harian
 c . Papan nama
 d . Lengan pendek
 e . Tanda Jabatan
 f . Kancing baju 5 buah

g . Saku Tertutup Depan
 h . Sepatu hitam
 i . Krah Rebah
 j . Lencana korpri
 k . Tanda lokasi Kab. Kediri
 l . Logo Kabupaten Kediri

m . Kupnat baju depan
 n . Kupnat Baju Belakang
 o . Rok/Celana Panjang

3. PDH WANITA HAMIL



KETERANGAN :


a . Peci /Muts Warna Khaki
b . Tanda Pangkat Harian
c . Papan nama
d . Lengan pendek
e . Tanda Jabatan
f . Kancing baju 5 buah

g . Flui baju depan
h . Kraah rebah
i . Lencana korpri
j . Tanda lokasi Kab. Kediri
k . Logo Kabupaten Kediri
l . Pita Tanda Jasa

m . Flui Baju Belakang
n . Sambungan
o . Rok / Celana Panjang
p . Sepatu hitam

B. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PDU PRIA




KETERANGAN :

- a . Topi Warna Hitam
- b . Dasi
- c . Tanda Pangkat Upacara
- d . Jas Warna Putih
- e . Papan Nama
- f . Tanda Jabatan

- g . Kancing Garuda Warna emas
- H . Saku bawah tertutup
- i . Garuda
- j . Kemeja Warna putih
- k . Lencana Korpri
- l . Tanda Jasa

- m . Saku atas tertutup
- n . Belahan jahitan
- o . Belahan Jas belakang
- p . Celama panjang warna putih
- q . Sepatu Warna Putih


2. PDU WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| a . Topi Warna Hitam | g . Kancing Berlambang Garuda warna emas | m . Saku atas luar dg tutup |
| b . Dasi Warna Hitam | h . Saku bawah dalam dg tutup | n . Rok putih 15 cm dibawah lutut |
| c . Tanda Pangkat Upacara | i . Garuda warna emas | o . Plui satu rempel |
| d . Jas Warna Putih | j . Kemeja Warna putih | p . Sepatu Warna Putih |
| e . Papan Nama | k . Lencana Korpri | |
| f . Tanda Jabatan | l . Pita Tanda Jasa | |

3. PDU WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a . Topi Warna Hitam
- b . Tanda Pangkat Upacara
- c . Dasi Warna Hitam
- d . Papan Nama
- e . Tanda Jabatan

- f . Kancing Berlambang Garuda warna emas
- g . Garuda warna emas
- h . Lencana Korpri
- i . Pita Tanda Jasa

- j . Rok putih 15 cm dibawah lutut
- k . Sepatu Warna Putih

4. PDU WANITA JILBAB




KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| a . Topi Warna Hitam | g . Kancing Garuda warna emas | m . Saku atas luar dg tutup |
| b . Dasi Warna Hitam | h . Saku bawah dalam dg tutup | n . Rok panjang |
| c . Tanda Pangkat Upacara | i . Garuda warna emas | o . Plui satu rempel |
| d . Jas Warna Putih | j . Kemeja Warna putih | p . Sepatu Warna Putih |
| e . Papan Nama | k . Lencana Korpri | |
| f . Tanda Jabatan | l . Pita Tanda Jasa | |

C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Papan Nama
- c. Ikat Pinggang
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Jabatan
- f. Celana Panjang


2. PDL WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a . Kemeja krah rebah | e . Tandajabatan |
| b . Papan Nama | f . Kancing 4 buah |
| c . Lencana KORPRI | g . Tutup saku dalam |
| d . Saku dalam kecil | h . Celana Panjang |

3. PDL WANITA BERJIBAB



KETERANGAN :


- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a . Kemeja krah rebah lengan panjang | e . Tanda jabatan |
| b . Papan Nama | f . Kancing 4 buah |
| c . Lencana KORPRI | g . Tutup saku dalam |
| d . Saku dalam kecil | h . Kerudung/jilbab |
| | i . Celana Panjang |

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PSH PRIA

Depan


Belakang



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a . Kemeja krah berdiri | e . Tanda jabatan |
| b . Papan Nama | f . Kancing 5 buah |
| c . Lencana KORPRI | g . Tutup saku dalam |
| d . Saku dalam kecil | h . Celana Panjang |

2. PSH WANITA




KETERANGAN :

- a . Kemeja krah rebah
- b . Papan Nama
- c . Lencana KORPRI
- d . Saku dalam kecil

- e . Tanda jabatan
- f . Kancing 5 buah
- g . Tutup saku dalam
- h . Rok

3. PSH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- a . Kemeja krah rebah
- b . Papan Nama
- c . Lencana KORPRI
- d . Saku dalam kecil

- e . Tanda jabatan
- f . Kancing 5 buah
- g . Tutup saku dalam
- h . Rok panjang

4. PSH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a . Kemeja krah rebah
- b . Papan Nama
- c . Lencana KORPRI
- d . Saku dalam kecil

- e . Tanda jabatan
- f . Kancing 5 buah
- g . Rok

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PSR PRIA




KETERANGAN :

- a . Kemeja krah berdiri Lengan Panjang
- b . Papan nama
- c . Saku dalam kecil
- d . Tanda Jabatan

- e . Kancing 5 buah
- f . Tutup saku dalam
- g . Celana Panjang


2. PSR WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|--|----------------------|
| a . Kemeja krah berdiri lengan panjang | e . Kancing 5 buah |
| b . Papan Nama | f . Tutup saku dalam |
| c . Saku dalam kecil | g . Rok |
| d . Tanda jabatan | |


3. PSR WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a . Kemeja krah rebah lengan panjang | e . Kancing 4 buah |
| b . Papan Nama | f . Tutup saku dalam |
| c . Saku dalam kecil | g . Rok panjang |
| d . Tanda jasa | |

4. PSR WANITA HAMIL



KETERANGAN :

a . Kemeja krah rebah lengan panjang
b . Papan Nama
c . Saku dalam kecil

d . Tanda jabatan
e . Kancing 5 buah
f . Rok